

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korupsi dapat kita katakan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan merugikan masyarakat maupun negara. Perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan tertentu untuk keuntungan pribadi maupun kelompok dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada, sehingga korupsi adalah suatu permasalahan yang harus diberantas bersama demi kepentingan bersama. Korupsi dianggap sebagai musuh bersama bagi setiap masyarakat karena telah mengancam pemerintahan serta pembangunan suatu bangsa.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah memiliki suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap merusak bangsa dan negara baik dalam segi ekonomi dan segi moral. Ketentuan hukum tindak pidana korupsi diberlakukan agar para pemegang kekuasaan memiliki kesadaran atas dampak dari perbuatannya serta agar mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan adanya sanksi yang tegas berupa ketentuan hukum pidana. Namun tentu saja walaupun telah adanya suatu aturan hukum mengenai perbuatan tindak pidana korupsi, Indonesia tetap mengalami banyak masalah dan perbuatan korupsi.

Korupsi dewasa ini telah menjadi masalah global antar negara, yang tergolong kejahatan transnasional menyebabkan kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar. Maka korupsi dapat digolongkan sebagai *extra-ordinary crime* sehingga harus diberantas, pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas

agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali Indonesia.

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korrupctie*). Dari bahasa belanda inilah turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.¹

Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri.

Korupsi dapat kita katakan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan merugikan masyarakat maupun negara. Perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan tertentu untuk keuntungan pribadi maupun kelompok dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada. Sehingga korupsi adalah suatu permasalahan yang harus diberantas bersama demi kepentingan bersama. Korupsi dianggap sebagai musuh bersama bagi setiap masyarakat karena telah mengancam pemerintahan serta pembangunan suatu bangsa. Kesejahteraan rakyat direbut melalui perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan kewenangannya.

¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0786albb8b5/pengembalian-uang-hasil-korupsi> diakses tanggal 23 Maret 2019 pukul 12:15

Secara agak rinci terjadinya korupsi disebabkan oleh tiga hal yaitu :

- a. Pertama, *corruption by greed* (keserakahan). Korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak mendesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. Jabatan tinggi, gaji besar, rumah mewah, popularitas menanjak tetapi kekuasaan yang tidak terbendung menyebabkannya terlibat praktik korupsi.
- b. Kedua, *corruption by need* (kebutuhan) korupsi yang dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup (*basic needs*).
- c. Ketiga, *corruption by chance* (adanya peluang). Korupsi ini dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk melakukan korupsi, peluang untuk cepat kaya melalui jalan pintas, peluang cepat naik jabatan secara instan, biasanya ini didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, longgarnya pengawasan masyarakat, dan kerosaknya penegakan hukum yang diperparah dengan sanksi hukum yang tidak membuat jera.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, mendeskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan masyarakat nasional dan internasional melemahkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.²

Athol Moffit salah seorang ahli kriminologi asal Australia sebagaimana yang dikutip oleh Baharudin Lopa dalam Ismansyah mengatakan: “Sekali korupsi dilakukan apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi akan tumbuh menjadi subur. Tiada kelemahan yang lebih besar dari suatu bangsa daripada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang baik dalam keadaan damai maupun perang”.³

Hukum adalah kajian ilmu yang berubah, dengan perubahan-perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataannya hukum (peraturan perundang-undangan) dalam perkembangannya selalu mengikuti, yang berarti bahwa hukum akan bergerak dibelakang satu langkah nyata kehidupan manusia.⁴

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu

² Teguh. *www.hukum.ub.ac.id.*, diakses tanggal 10 Februari 2019 Pukul 10.09

³ Ismansyah. *www.ejournal.unp.ac.id.*, diakses tanggal 10 Februari 2019 Pukul 09:12

⁴ Hartono, *Penyidikan dan Penagakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika,2010), hlm. 13.

negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semangat itulah yang kemudian melahirkan Undang-Undang No.: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kebijakan dalam bentuk perundang-undangan tersebut berupa : TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang No.: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme : Undang-Undang No.: 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Undang-Undang No.: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi; Undang-Undang No.: 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk.

Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara denda yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu terdapat dalam Pasal 39 KUHP:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak sengaja sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Selanjutnya dijelaskan pula pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Untuk mengusut tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian negara, Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang sebagai delik formil, dimana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, maka unsur kerugian

negara harus telah dibuktikan ada, dalam arti telah dipenuhi, maka unsur kerugian negara harus telah dibuktikan ada, dalam arti telah dihitung jumlahnya.

Untuk mengusut tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian negara, Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang sebagai delik formil, dimana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, maka unsur kerugian negara harus telah dibuktikan ada, dalam arti telah dipenuhi, maka unsur kerugian negara harus telah dibuktikan ada, dalam arti telah dihitung jumlahnya.

Menurut Pasal 4 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi (*voloitoid*), namun demikian pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam memutuskan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

Pengembalian tersebut, berarti ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Dalam praktek, pengembalian hasil tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan waktunya. Pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Sedangkan salah satu unsur korupsi, adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang. Tapi syaratnya harus sebelum penyidikan. Jika penyidikan telah dimulai, pengembalian uang itu hanya berpengaruh pada pengembalian kerugian yang akan dikembalikan pada masa yang akan datang. Alasannya, pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara. Tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran negara. Pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah si terdakwa.

Sebagai contoh kasus tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam putusan Nomor : 01/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala dinas perpajakan daerah kabupaten Cianjur bersama-

sama dengan bendaharanya terkait jumlah pengeluaran biaya perjalanan dinas kepada masing-masing pegawai berdasarkan kwitansi seluruhnya adalah Rp.1.095.959.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan realisasi jumlah yang diterima oleh masing-masing pegawai adalah sebesar Rp. 480.395.000 (empat juta delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terhadap sisa dana perjalanan dinas yang diserahkan kepada masing-masing pegawai adalah sebesar Rp. 614.900.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dananya disimpan oleh bendahara, pengeluaran atas arahan dari kepala dinas perpajakan disimpan oleh bendahara, pengeluaran atas arahan dari kepala dinas perpajakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Anggaran biaya perjalanan dinas yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.614.900.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp.286.900.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa sebesar Rp.614.900.000,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Kemudian dijatuhi Putusan oleh hakim karena terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan dibebankan kepada terdakwa uang pengganti sebesar Rp. 255.900.000,- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, membayar uang pengganti sebesar Rp.555.900.000,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pengembalian kerugian negara walaupun sudah dikembalikan maka pidananya tidak dihapuskan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dan menjadikannya skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No.: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 01/TIPIKOR/2013/PT.Bdg)”.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Nomor : 01/TIPIKOR/2013/PT.Bdg?
2. Bagaimanakah upaya pengembalian kerugian negara sebagai hasil tindak pidana korupsi pada putusan Nomor : 01/TIPIKOR/2013/PT.Bdg?

C. Tujuan Penulisan :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Nomor : 01/TIPIKOR/2013/PT.Bdg
2. Untuk mengetahui upaya pengembalian kerugian negara sebagai hasil tindak pidana korupsi pada putusan Nomor : 01/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

D. Manfaat Penulisan :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat guna pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Keuangan Negara, Ruang Lingkup Keuangan Negara, Kerugian Keuangan Negara, Pengembalian Kerugian Negara dan Perekonomian Negara, Jenis-Jenis Hukuman dan Teori Penghukuman Dalam Hukum Pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Sumber Data, Alat Pengumpulan Data, serta Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Nomor : 01/TIPIKOR/2013/PT.Bdg dan upaya pengembalian kerugian Negara sebagai hasil tindak pidana korupsi pada putusan Nomor : 01/TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

BAB V : PENUTUP.

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternative penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.